

SKRIPSI

**MODEL PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DALAM KASUS
TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN
(Studi Di Pengadilan Negeri Padang)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di
Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

SATRIA ADI SAPUTRA YUNIOR

1510112071

Program Kekhususan: Hukum Pidana (PK IV)



Pembimbing:

Dr. Yoserwan, S.H., MH.,LLM

Lucky Raspati, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

MODEL PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN

(Studi Di Pengadilan Negeri Padang)

Satria Adi Saputra Yunior, 1510112071, Program Kekhususan Hukum Pidana
(PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 71 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat mengguncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun terhadap jiwa masyarakat. Tindak pidana pencurian ringan adalah salah satu jenis dari tindak pidana pencurian yang diatur pada Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Model penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dalam kasus tindak pidana pencurian ringan di Pengadilan Negeri Padang? 2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana pencurian ringan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Dari hasil penelitian , 1. Model penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dalam kasus tindak pidana pencurian ringan di Pengadilan Negeri Padang, menunjukkan kecenderungan hakim dalam memutus pelaku dengan pidana kurungan atau penjara, hal ini tentu kurang efektif jika ditinjau dari tujuan pemidanaan sendiri bahwa selain dari memberikan efek jera (*teori absolut*), pemidanaan sendiri juga bertujuan terhadap diri pelaku sendiri agar dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari. 2. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana pencurian ringan berdasarkan 2 (dua) jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam persidangan. Pertimbangan non yuridis adalah keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dampak dari perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa. Dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana pencurian ringan seharusnya hakim lebih memerhatikan dan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mengefektifkan kembali pidana denda.

Kata Kunci : Pencurian, Tindak Pidana Pencurian Ringan, Model